

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara mayoritas Islam yang memegang peranan penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah secara global. Negara ini bisa menjadi pusat keuangan syariah global, sebagian didukung oleh meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam terhadap keuangan syariah. Perbankan syariah dikembangkan pada tahun 1992. Seiring berkembangnya perbankan syariah terutama di negara-negara muslim dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah menjadi alternatif perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis global (Hendra, 2021).

Keberhasilan sistem keuangan suatu negara tergantung syariah suatu syariah keuangan dalam menjalankan tugasnya, terutama sektor perbankan. Dalam sistem keuangan di Indonesia, institusi keuangan perbankanlah yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kestabilan sistem keuangan. Institusi keuangan yang terdapat pada sistem keuangan terdiri dari syariah keuangan perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi dari tabungan seseorang kepada orang lain dalam bentuk investasi. Hal yang sama juga diungkapkan Agusman (2015) bahwa sistem keuangan merupakan persyaratan penting terjaminnya kehidupan ekonomi. Bahkan menurutnya, stabilitas makro tidak mungkin dapat diperoleh tanpa adanya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Hal ini telah membuat stabilitas sistem keuangan

menjadi syariah terpenting untuk perekonomian suatu negara yang *sustainable* (Fitriasari, 2014).

Stabilitas sistem keuangan pada suatu negara menjadi suatu prioritas untuk dikelola karena sistem keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Stabilitas keuangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang baik membutuhkan adanya stabilitas keuangan (Nugroho & Bararah, 2018).

Apabila terjadi ketidakstabilan pada sistem keuangan, maka akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat Indonesia yaitu merosotnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta hilangnya kepercayaan masyarakat. Disamping itu biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembalian ekonomi terutama sektor keuangan akibat krisis tersebut sangatlah tidak sedikit, sementara proses pemulihan ekonomi juga tidak sesuai harapan. Dan kondisi yang terus berlanjut selama bertahun-tahun lamanya yang menjadikan orang-orang semakin sadar akan pentingnya stabilitas sistem keuangan.

Selain itu krisis keuangan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan perbankan dalam menentukan penetapan kebijakan pada pasar maju dan berkembang. Industri perbankan merupakan pilar penting bagi perekonomian suatu negara, karena berfungsi untuk mendukung meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi

dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah merasa harus ikut menjaga stabilitas ekonomi dengan meningkatkan kesehatan keuangan perbankan industri, baik untuk bank konvensional maupun bank syariah (Oktavionita dkk., 2022). Terlepas dari itu semua perbankan syariah terus melakukan perkembangan dan pertumbuhan secara pesat hampir 20% di seluruh dunia termasuk Indonesia (Alqahtani & Mayes, 2018).

Dapat diketahui bahwasanya Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pastinya bank syariah memiliki daya tarik yang besar ditengah-tengah bank konvensional yang ada di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Rizvi dkk. (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan asset perbankan syariah selama lima tahun ini sebesar 65%, dimana banyaknya bank konvensional yang melakukan transisi menjadi bank syariah. Diperkuat dengan pernyataan Rasli dkk. (2020) menyatakan bank syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas keuangan dibandingkan dengan bank konvensional yang ada. Di mana bank syariah membangun suatu sistem perbankan yang aman dan terkendali dengan memberikan solusi agar bank tidak menggunakan *riba*, *maysir* dan *gharar* yang terdapat pada sistem bank konvensional. Karena dengan adanya sistem *PLS/profit and loss sharing* (bagi hasil) pada bank syariah menjadikan bank syariah terhindar dari berbagai risiko memburuknya neraca keuangan yang diakibatkan oleh faktor ekonomi (Rasli dkk., 2020).

Stabilitas perbankan dan stabilitas sistem keuangan memiliki hubungan yang erat. Adanya hubungan yang erat maka stabilitas perbankan perlu

diperhatikan demi kelangsungan perbankan tersebut dan juga sistem keuangan yang ada. Maksud dari hubungan tersebut adalah ketika salah satu perbankan mengalami ketidakstabilan maka akan mempengaruhi tingkat stabilitas sistem keuangan. Haron dan Ahmad (2016) menyatakan bahwa perbankan Islam mengelola dirinya sendiri sebagai sistem keuangan yang tidak hanya berperan penting dalam memobilisasi sumber daya, alokasi sumber daya dan utilitas sumber daya keuangan, tapi juga berperan dalam mengimplementasikan kebijakan moneter pemerintah. Sistem yang diterapkan perbankan syariah bertujuan untuk stabilisasi sektor keuangan seperti halnya kebijakan moneter pemerintah. Kegiatan perbankan Islam tidak hanya sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, akan tetapi juga sebagai pendorong proses implementasi kebijakan moneter sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya peneliti untuk mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan suatu perbankan. Hal tersebut dimaksudkan agar bank selalu menjaga stabilitasnya masing-masing sehingga stabilitas moneter dapat berjalan secara efektif (Oktavionita dkk., 2022).

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, perbankan syariah membuktikan resiliensinya dan mampu tumbuh positif, tercermin dari perkembangan total aset yang mencapai Rp802,26 triliun, atau tumbuh sebesar 15,63% (*yoy*). Pencapaian ini juga mendorong peningkatan *market share* perbankan syariah dan menembus level di atas 7%. Pencapaian positif lain tercermin dari kinerja Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang

tumbuh double digit, yaitu masing-masing sebesar 20,44% (*yoy*) dan 12,93% (*yoy*). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan strategi efisiensi yang baik.

Pengukuran tingkat stabilitas perbankan dapat diukur dengan berbagai macam metode diantaranya metode CAMELS, Altman Z-score, Grover G-Score, Springate S-Score, Z-score dan lain-lain. Metode Z-score dipilih dalam penelitian ini karena Z-Score adalah salah satu ukuran yang objektif untuk mengukur risiko kebangkrutan bank sekaligus menilai tingkat kesehatan serta stabilitas perbankan dibandingkan dengan metode lainnya (Cihak & Hesse, 2015). Selain itu Z-Score juga mengkombinasikan ukuran profitabilitas bank, leverage, dan volatilitas tingkat keuntungan bank yang menjadi sebuah ukuran stabilitas bank. Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Roy pada tahun 1952 yang pada dasarnya diperuntukkan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaan dan sebagai proksi dari stabilitas (Khasawneh, 2016). Nilai Z-Score yang tinggi menunjukkan stabilitas bank semakin baik sehingga tingkat resiko kebangkrutan semakin rendah (Cihak & Hesse, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan bank syariah belum sebaik bank konvensional yang dikarenakan kepercayaan dari masyarakat masih kurang serta dukungan dari pemerintah belum sepenuhnya (Amalia, 2018). Akan tetapi dengan melihat karakteristik sistem bank syariah yang beroperasi sesuai dengan syariah islam

dengan metode *profit loss sharing* (bagi hasil) seharusnya dapat memberikan kemudahan serta keuntungan untuk masyarakat karena menjunjung aspek keadilan dalam bertransaksi, serta menjauhi sikap manipulatif. Maka dari uraian diatas menjadikan peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan bank syariah yang mana seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan pada bank syariah (Allegra, 2022).

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka topik yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Determinan yang Mempengaruhi Stabilitas Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2013 – Tahun 2022)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh total investasi dan pembiayaan, struktur modal, dewan independen, dewan pengawas syariah, dewan direksi, dan kepemilikan institusional terhadap stabilitas keuangan (*financial stability*) pada bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?
2. Bagaimana pengaruh total investasi dan pembiayaan terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?
3. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?

4. Bagaimana pengaruh dewan independen terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?
5. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?
6. Bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan insitusional terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh total investasi dan pembiayaan, struktur modal, dewan independen, dewan pengawas syariah, dewan direksi, dan kepemilikan institusional terhadap stabilitas keuangan (*financial stability*) pada bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)
2. Untuk menganalisis pengaruh total investasi dan pembiayaan terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)
3. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)

4. Untuk menganalisis pengaruh dewan independen terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)
5. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)
6. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)
7. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan insitusional terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2013 – tahun 2022)?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak akademisi dan masyarakat umum untuk lebih memahami dan peduli tentang pentingnya stabilitas keuangan terutama pada perbankan syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan pada perbankan syariah.

- c. Dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai stabilitas sistem keuangan pada bank syariah

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai suatu pertimbangan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim untuk bisa lebih memanfaatkan dan menggunakan bank syariah sebagai tempat penyimpanan uang yang merupakan suatu wadah penyimpanan uang yang berbasis syariah dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat islam.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah juga ikut andil dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan yang ada di perbankan syariah dengan meningkatkan *market share* perbankan syariah melalui arahan mengenai kemudahan fasilitas dan penawaran yang dimiliki oleh perbankan syariah.

c. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan BI dan OJK untuk memperhatikan stabilitas sistem keuangan yang lebih kuat guna menghadapi krisis dan menggali potensi pemanfaatan yang dimiliki perbankan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Ahmad Fathoni dan Sahabudin Sidiq (2019) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen yaitu Stabilitas Keuangan (Zscore) dan variabel independen yaitu PLS, BI Rate, NPL, LAR, BOPO, Ukuran Bank, PDB, dan Inflasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PLS, Ukuran Bank, dan PDB berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah. Sedangkan BI Rate, NPL, BOPO, dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah.

Elok Heniwati (2019) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen yaitu Stabilitas Keuangan (Zscore) dan variabel independen yaitu OER, GDP, ROA, dan *Inflation*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GDP, ROA, *Inflation* berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah. Sedangkan OER berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah.

Mongi Lassoued (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen yaitu Stabilitas Keuangan (Zscore) dan variabel independen yaitu ROA, CAR, Deposito, Inflasi, dan GDP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, GDP, Deposito berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah. Sedangkan Inflasi berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah.

Agus Widarjono (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen yaitu Stabilitas Keuangan (Zscore) dan variabel independen yaitu *Asset*, CAR, *Operational Efficiency Ratio*, *Inflation*, *Industrial Product*

Index, dan *Finance Growth*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah.

Grandis Imama Hendra (2021) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen Stabilitas Keuangan (Zscore) dan variabel independen yaitu *Investment and Financing*, *Insurance Premium*, *Capital Structure*, *Independent Board*, *Sharia Supervisory Board*, *Board of Director*, dan *Institutional Ownership*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IF, IP, IB, IO berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Sedangkan CS, SSB, BOD berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Firna Hayyu (2021) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen Stabilitas Keuangan (Zscore) dan variabel independen yaitu *Operational Efficiency Ratio*, *Inflation*, *IPI*, *Exchange Rate*, *NPF*, *FDR*, dan *GDP*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR dan IPI berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah. Sedangkan OER, *Exchange Rate*, *NPF*, *GDP* berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan penelitian terdahulu.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori yang melandasi penelitian, termasuk pembahasan tentang pengertian, hubungan antar variabel, serta menyampaikan kerangka berfikir dan hipotesis yang digunakan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Penjelasan dimulai dari populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data.